

**UPAYA MENYUSUN HUKUM EKONOMI INDONESIA
PASCA TAHUN 2003**

Oleh :

PROF. DR. C.F.G SUNARYATI HARTONO, S.H.

Makalah Disampaikan Pada :

**SEMINAR PEMBANGUNAN NASIONAL VIII
TEMA**

PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Diselenggarakan Oleh :

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
Denpasar, 14-18 Juli 2003**

UPAYA MENYUSUN HUKUM EKONOMI INDONESIA PASCA TAHUN 2003

Oleh :
PROF. DR. C.F.G SUNARYATI HARTONO, S.H.

Pengantar

Salah satu tujuan Seminar Hukum Nasional ke VIII ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa dibidang hukum yang perlu dilakukan di masa depan, khususnya dalam kurun waktu tahun 2004 s.d. 2009.

Untuk itu Panitia Penyelenggara telah membagi semiloka ini ke dalam 4 (empat) Kelompok Kerja (*Working Groups*), yaitu :

Kelompok Kerja Polkam
Kelompok Kerja Kesra
Kelompok Kerja Ekuin
Kelompok Kerja HAM

Dalam rangka ini maka Kelompok Kerja Ekuin diharapkan dapat merinci hal-hal apakah yang perlu diperhatikan agar baik peraturan Hukum maupun berbagai organisasi dan lembaga hukum yang ada, seperti DPR, Kepolisian, Kejaksaan, Badan-badan Pengadilan maupun berbagai departemen yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pelaku ekonomi Indonesia dan/atau asing yang beroperasi di Indonesia, dapat berpengaruh positif terhadap kehidupan dan pembangunan ekonomi yang sudah lama kita cita-citakan.

Untuk itu tentu saja diperlukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan secara nasional tentang paradigma sistem ekonomi nasional seperti apa yang harus kita bangun, sesuai dengan ketentuan konstitusi-konstitusi kita, khususnya Pembukaan dan pasal 33 dan 34 juncto pasal 27 dan 28 UUD 1945 yang telah 4 (empat) kali di amandemen;
2. Adanya interaksi, pengertian (*understanding*) dan kerjasama yang baik antara para ahli di bidang ekonomi, termasuk para pengusaha dan pengambil keputusan di bidang hukum (eksekutif, legislatif dan yudikatif);
3. Adanya kesadaran bahwa bukan saja hukum yang harus tunduk pada tuntutan-tuntutan ekonomi, seperti di masa Orde Baru, sehingga segala asas hukum harus miring demi pencapaian tujuan di bidang ekonomi, tetapi sebaliknya juga, bahwa untuk mendapat tujuan pembangunan ekonomi, maka langkah-langkah di bidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan jalur (*channel*) hukum, sehingga terjalin sinergi antara bidang hukum dan ekonomi.

Sinergi itu sendiri diharapkan akan memperkuat pembangunan ekonomi secara sistematis maupun pembangunan Sistem Hukum Nasional, sehingga pada gilirannya baik Sistem Ekonomi Nasional maupun Sistem Hukum Nasional akan semakin mantap dalam perspektif Pembangunan yang Berkelanjutan.

Tentu saja sistem ekonomipun harus juga mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional secara positif, dan seterusnya. Tidak seperti dimasa lalu ketika pembangunan hukum diabaikan, dilanggar, bahkan diinjak-injak oleh pelaku ekonomi maupun DPR dan Penguasa, tetapi berteriak-teriak menuntut adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum, begitu krisis moneter mengancam kelangsungan kehidupan dan pembangunan ekonomi, yang nota bene disebabkan oleh sikap arogan para ahli dan pelaku ekonomi sendiri, seakan-akan Hukum hanya merupakan penghambat pembangunan ekonomi saja.

Hukum Sebagai Sistem

Biasanya orang hanya melihat dan bahkan terlalu sering mengidentikan hukum dengan peraturan hukum atau/bahkan lebih sempit lagi, hanya dengan undang – undang saja.

Padahal, peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsur saja dari keseluruhan sistem hukum, yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur sebagai berikut :

- a. asas-asas hukum (filsafah hukum)
- b. peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari :
 1. Undang-undang
 2. peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang
 3. yurisprudensi tetap (case law)
 4. hukum kebiasaan
 5. konvensi-konvensi internasional
 6. asas-asas hukum internasional
- c. sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan sadar hukum
- d. pranata-pranata hukum
- e. lembaga-lembaga hukum termasuk :
 1. struktur organisasinya
 2. kewenangannya
 3. proses dan prosedur

4. mekanisme kerja
- f. sarana dan prasarana hukum, seperti ;
 1. furnitur dan lain-lain alat perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 2. senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 3. kendaraan
 4. gaji
 5. kesejahteraan pegawai/karyawan
 6. anggaran pembangunan, dan lain-lain
- g. budaya hukum, yang tercermin oleh perilaku para pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers), yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela.

Maka sistem hukum terbentuk oleh sistem interaksi antara ketujuh unsur di atas itu, sehingga apabila salah satu unturnya saja tidak memenuhi syarat, tentu seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Atau apabila salah satu unturnya berubah, maka seluruh sistem dan unsur-unsur lain juga harus berubah.

Dengan kata lain : perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan, apabila tidak disertai oleh perubahan yang searah di dalam bidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan umum, reorganisasi birokrasi, penyesuaian proses dan mekanisme kerja, modernisasi segala sarana dan prasarana serta pengembangan budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi pergaulan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang damai, tertib dan sejahtera.

Kehidupan Ekonomi sebagai Sistem atau Tatanan

Pada gilirannya ekonomipun merupakan suatu sistem. Prof. Heinz Lampert dalam buku yang berjudul "Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman"¹ membedakan antara :

- a. tatanan dari suatu perekonomian nasional yang sedang berjalan atau tatanan ekonomi efektif yang menjabarkan keadaan, kejadian dan karena itu bersifat deskriptif;
- b. tatanan yang diharapkan, atau tatanan ideal atau konsep tatanan kebijakan.

Di dalam kaitannya dengan Hukum Ekonomi (*Economic Law*, **bukan** *economic laws*), tatanan ekonomi yang disebut pertama didasarkan pada hukum positif atau

¹ Konrad Adenauer Stiftung, 1994, h. 1-2

hukum yang berlaku (*positive law*) sedang pengertian sistem sebagai tatanan yang ideal untuk sebagian berhubungan dengan konstitusi (UUD) dan untuk sebagian lagi hukumnya masih harus dibangun untuk mencapai sistem ekonomi maupun sistem hukum yang mendukungnya. Selanjutnya Heinz Lampert mengatakan bahwa “ Suatu tatanan ekonomi haruslah bersifat **instrumental** untuk mengatasi tiga masalah yang terdapat dalam setiap masyarakat ekonomi, yaitu :

Pertama, fungsi perekonomian harus dijalankan dan diamankan;

Kedua, semua aktivitas ekonomi harus dikoordinasikan dengan jelas, dan

Ketiga, tatanan ekonomi harus dijadikan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dasar politik.

Maka, apabila kita menganut faham Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa salah satu fungsi Hukum adalah, untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya) ² masyarakat, maka tema ini tiada lain adalah: “Mendeteksi kekurangan-kekurangan sistem ekonomi maupun sistem hukum kita yang sedang berlaku sekarang ini untuk menemukan jalan dan cara-cara bagaimana bangsa kita setahap demi setahap dapat mendekati tatanan ideal kita (baik tatanan ekonomi maupun tatanan hukum dan sosial-politik nasional) sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar kita (setelah 4 kali di amandemen) dan sebagaimana terungkap dari opini masyarakat kita dewasa ini.”

Tentu saja makalah ini dibuat dengan asumsi, bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara/bangsa senantiasa terdapat interaksi dan hubungan pengaruh mempengaruhi yang mungkin positif, tetapi juga dapat bersifat negatif seperti terjadi sejak Orde Baru dan yang sebenarnya ikut menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

Beberapa pertanyaan yang diperlukan oleh sarjana hukum untuk dapat menyusun suatu sistem Hukum Ekonomi yang dapat diharapkan menunjang pembangunan ekonomi adalah antara lain :

1. Sistem ekonomi yang ideal seperti apakah yang dulu dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita dan sistem ekonomi nasional seperti apa pula yang perlu (*ideally*) dan (*secara realistic*) dapat kita bangun dipermulaan abad ke-21 ini? Benarkah bangsa Indonesia menginginkan suatu sistem ekonomi pasar yang sebebaskan-bebasnya, atautkah (mengingat mayoritas bangsa masih hidup dalam era masyarakat agraria dan permulaan industrialisasi), ekonomi pasar yang kita butuhkan adalah apa yang di Jerman dikenal sebagai *Soziale Markt-wirtschaft* atau sistem ekonomi pasar sosial, sebagaimana telah sejak tahun 1953 (setengah abad) diterapkan di Jerman? Dan bukan sistem ekonomi pasar dengan persaingan yang sebebaskan-bebasnya, seperti yang

² Fungsi hukum yang lain adalah menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan suasana kepastian hukum dan adil dalam masyarakat.

- diterapkan di Amerika Serikat? Jika benar, maka kebijaksanaan Hukum Ekonomi dan peraturan, organisasi, serta manajemen sebagai segmen perekonomian juga sebaiknya tidak terlalu mengacu kepada kebijaksanaan dan hukum Ekonomi Amerika Serikat, tetapi sebaiknya lebih bercermin pada teori ekonomi kebijaksanaan dan / atau Hukum Ekonomi Jerman, misalnya.
2. Hal-hal apa saja yang merupakan ciri-ciri dan kekurangan-kekurangan sistem ekonomi Indonesia dewasa ini? Dan dalam hal apa diperlukan perbaikan atau perubahan agar lebih mendekati sistem ekonomi kita yang dicita-citakan.
 3. Hal-hal apa di dalam bidang hukum yang oleh para ahli ekonomi dan pengusaha dirasakan sebagai penghambat atau penghalang kemajuan ekonomi.
 4. Dan unsur-unsur apa pula di dalam sistem hukum kita yang diharapkan dapat diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya agar Hukum lebih menunjang kegiatan ekonomi?
 5. Paradigma dan peraturan hukum apa yang harus kita ubah sebagai akibat globalisasi ekonomi; agar di satu pihak kita dapat bersaing dengan pelaku ekonomi asing (termasuk dari negara tetangga), tetapi di lain pihak tetap setia (walaupun dalam bentuk yang lebih modern) pada cita-cita bangsa dan arahan konstitusi?

Tentang Arti dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi

Dalam teori hukum, istilah “Hukum Ekonomi” merupakan terjemahan dari *Economisch Recht* (Belanda) atau *Economic Law* (Amerika). Sekalipun demikian, pengertian atau konotasi *Economisch Recht* di Belanda ternyata berbeda dengan arti *Economic Law* di Amerika Serikat.

Sebab pengertian *Economisch Recht* (Belanda) sebenarnya berasal dari istilah *Droit E'conomique* (Perancis) yang sebelumnya dipakai oleh Farjat dan yang setelah Perang Dunia Kedua berkembang menjadi *Droit de l'economie*.

Adapun *Droit E'conomique* adalah kaidah-kaidah hukum Administrasi Negara (terutama yang berasal dari kekuasaan eksekutif) yang mulai sekitar tahun 1930an diadakan untuk membatasi kebebasan pasar di Perancis, demi keadilan ekonomi bagi rakyat miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat memenuhi kebutuhannya akan pangan, tetapi agar rakyat petani dan buruh juga tidak akan mati kelaparan. Krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan nama “*malaise*” di tahun 1930an itulah yang mengakibatkan adanya koreksi terhadap faham “pasar bebas”, karena ternyata pemerintah Perancis merasa wajib untuk mengeluarkan peraturan Hukum Administrasi Negara yang menentukan harga maksimum dan harga minimum bagi bahan-bahan pokok maupun menentukan izin-izin Pemerintah yang diperlukan untuk berbagai usaha di bidang ekonomi, seperti misalnya untuk membuka perusahaan, untuk menentukan banyaknya penanaman

modal; dan didalam usaha apa modal ditanamkan; untuk mengimpor atau mengekspor barang, kemana, seberapa dan sebagainya.

Peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara seperti itu dicakup dengan nama *Droit E'conomique* (atau Hukum Ekonomi dalam arti sempit).

Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1945an, negara-negara Eropa yang harus membangun kembali negaranya dengan bantuan *International Bank for Reconstruction*, PBB diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang mendasari keputusan IBRD untuk memberi bantuan kepada negara-negara yang bersangkutan. Persetujuan internasional antara IBRD dan negara penerima bantuan dituangkan dalam kebijaksanaan dan peraturan hukum negara penerima bantuan untuk dilaksanakan, seperti misalnya sampai kini juga terjadi di Indonesia sejak Orde Baru.

Keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada Hukum Administrasi Negara saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, bahkan juga Hukum Acara Perdata dan Pidana, dicakup dengan nama *Droit de l'Economie* atau Hukum Ekonomi dalam arti luas.

Sasaran Pembahasan Bidang Ekuin dalam Seminar Hukum Nasional VIII

Tujuan pembahasan bidang ekuin adalah agar melalui diskusi yang mendalam dan profesional, akhirnya dapat terungkap :

1. Kebijakan ekonomi nasional baik secara makro, tetapi juga secara mikro yang seperti apa yang harus diambil, agar ekonomi nasional setelah tahun 2003 menjadi lebih sehat dan sesuai dengan pasal 33 dan 34 UUD (setelah 4 kali amandemen).
2. Kebijakan itu dijabarkan lebih lanjut dalam sidang-sidang mengenai :
 - a. Bagaimana memberdayakan usaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan peranan swadaya ekonomi dalam Ekonomi Nasional pasca tahun 2003.
 - b. Bagaimana mengembangkan sistem Industri, Transportasi dan Perdagangan Luar Negeri kita tanpa merugikan lingkungan hidup kita bagi generasi-generasi akan datang.
 - c. Bagaimana memperbaiki Sistem Keuangan dan Sistem Perbankan kita agar dapat menunjang segala kegiatan pemerintah maupun pengusaha dan konsumen Indonesia dengan efisien, efektif, seimbang dan merata.
 - d. Bagaimana sebaiknya mengelola sumber daya kelautan, perikanan dan perhubungan laut kita di abad ke-21.

- e. Bagaimana mencegah KKN dalam birokrasi dengan meningkatkan proses dan prosedur pelayanan publik?
- f. Dan lain-lain.

Kebijakan umum di bidang ekonomi itu perlu diketahui oleh para pembentuk hukum mau pun penegak hukum untuk dapat menyusun Sistem Hukum Ekonomi (dalam arti Droit de l'Economie; maupun Droit E'conomique seperti yang diutarakan diatas). Khususnya, undang-undang baru dan institusi baru yang mana yang perlu diadakan, undang-undang lama yang mana yang perlu diperbaiki atau dihapus, pranata dan lembaga hukum mana yang harus diadakan atau diubah/dimodifikasi atau ditiadakan, dan lain-lain hal seperti antara lain prosedur pelayanan kepada masyarakat, atau hukum acara, atau cara penyelesaian sengketa yang bagaimana yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi; baik yang timbul antara para pengusaha atau antara pengusaha dan aparat Pemerintah, atau antara pihak Indonesia dengan pihak asing.

3. Juga diharapkan bahwa pada akhir Seminar Hukum Nasional dapat terungkap cara bagaimana lembaga-lembaga hukum, serta lembaga negara yang lain dapat berperan dalam mengubah wajah aparat negara, pemerintah (birokrasi) dan peradilan yang; cenderung dianggap menjadi ajang KKN dan "pintu masuk" perilaku koruptif, menjadi wajah yang bersih, cantik dan terpercaya karena memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat.
4. Selanjutnya tentu saja diharapkan, agar berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi itu mendapat arahan dan peraturannya di dalam norma hukum, yaitu baik di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga di dalam yurisprudensi dan hukum kebiasaan; bahkan juga di dalam bidang ilmiah, yaitu Ilmu Hukum Ekonomi, sehingga dengan pendekatan yang sistemik itu diharapkan agar Sistem Ekonomi Nasional kita benar-benar akan merupakan suatu sistem hukum dalam arti sebenarnya.
5. Untuk itu tentu diperlukan suatu grand design dan paradigma bersama yang harus melatar belakangi semua dan setiap aspek kegiatan ekonomi (makro mau pun mikro) dan pengembangan Hukum Ekonomi sebagai suatu sistem yang utuh. Agar supaya Hukum Ekonomi dan peraturan hukum di bidang atau yang menyentuh kehidupan ekonomi itu tidak lagi hanya menyediakan atau memenuhi keperluan sesaat seperti pemadam kebakaran, tetapi agar Hukum Ekonomi benar-benar menyediakan saluran-saluran atau jalur-jalur (*channels*) melalui mana segala kegiatan ekonomi dapat disalurkan menuju sistem ekonomi nasional yang kita cita-citakan.

Karena itu, maka diupayakan agar setiap topik pembahasan akan dibahas oleh pakar di bidang ekonomi atau teknologi maupun oleh pakar hukum yang bersangkutan, terutama mengenai pengembangan berbagai bentuk korporasi di dalam Hukum Ekonomi Indonesia yang; akan datang, yang menurut Kelompok Kerja

Bidang Ekuin dilihat sebagai masalah yang masih belum cukup disentuh oleh Hukum Korporasi Indonesia.

Misalnya, belum pernah oleh para ahli Hukum (dan ahli ekonomi) pengaturan mengenai pelaku ekonomi ini dipelajari secara sistemik.

Memang dikenal peraturan yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (BW) Hindia Belanda mengenai Firma, C.V., N.V., Cooperatie, dan lain-lain, tetapi sejak Orde Baru hanyalah bentuk N.V., atau P.T., dan bentuk Koperasi yang merupakan perhatian para sarjana hukum dan ahli ekonomi. Padahal dewasa ini sudah berkembang berbagai bentuk hibrida yang baru dan dibutuhkan bentuk-bentuk korporasi yang lebih baru lagi, seperti misalnya "statutory board" yang memungkinkan penggabungan antara swasta dengan Pemerintah Daerah atau lembaga/organ Pemerintah Pusat, sebagaimana dimungkinkan oleh sistem hukum, asing.

Menjadi pertanyaan: dimanakah tempat Usaha Dagang, BUMN, khususnya PERUM dan PERSERO serta lain-lain bentuk "hibrida" seperti Perusahaan Swasta Domestik, atau Perusahaan Penanaman Modal Asing, atau Perusahaan Multinasional, dan sebagainya.

Sudah waktunya hukum tentang Pelaku Ekonomi itu diteliti secara integral, baik dalam rangka peranan ekonominya di dalam ekonomi nasional mau pun sebagai pranata hukum di dalam keseluruhan sistem yang mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pelaku hukum itu.

Demikian pula sampai saat ini belum pernah diatur secara benar Hukum Kontrak yang harus berlaku bagi kegiatan dan penyusunan kontrak yang berbeda, seperti misalnya untuk berbagai **adhesion contracts (contrats d'adhesion)**, yang di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahkan sebagai kontrak standar atau kontrak baku, dan yang sifatnya sudah jauh berbeda dengan kontrak sederhana, (*simple contracts*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Oleh sebab itu Belanda sendiri sudah hampir 15 tahun yang lalu mengubah asas-asas dan peraturan hukumnya bagi kontrak standar ini, dalam Burgerlijk Wetboeknya yang Baru³, karena penerapan asas dan peraturan lama (yang sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia) diyakini mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah.

Demikian pula hukum kita belum secara jelas mengatur asas-asas dan peraturan yang harus berlaku bagi "**government contracts**" atau kontrak-kontrak dengan badan-badan atau instansi pemerintah yang sewaktu-waktu dapat mengubah posisi swasta; baik dengan kebijaksanaan pemerintah atau melalui perubahan undang-undang. Hal yang sama berlaku bagi **kontrak internasional**.

³ lihat bab tentang "Algemene Voorwaarden".

Apalagi mengenai kontrak-kontrak yang dilangsungkan lewat komputer atau internet (**e-contracts**) di Indonesia masih terdapat kevakuman hukum, dan adalah sangat tidak benar dan tidak adil, apabila untuk *econtracts* dan lain-lain kontrak tersebut di atas dengan gampang dan serta merta digunakan saja peraturan tentang Hukum Kontrak yang berasal dari Code Napoleon, yang lahir pada tahun 1800 untuk diterapkan lebih 2 (dua) abad kemudian! Padahal tidak dapat disangkal bahwa hampir setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada kontrak!

Kesimpulan dan Saran

Maka tidaklah mengherankan mengapa tidak hanya Hukum Ekonomi amburadul, tetapi juga kehidupan ekonomi kita begitu sulit “tinggal landas”, kalau “landasan”nya saja belum ditata dengan baik dan mantap.

Oleh sebab itu di samping berbagai aspek Hukum Ekonomi yang lain, yang tentu juga harus diprioritaskan adalah pengaturan berbagai bentuk usaha (korporasi) pelaku ekonomi di samping berbagai kontrak, termasuk berbagai hibridanya yang sekarang sudah dikembangkan, untuk menjaga kepastian hukum, kebenaran dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perekonomian dalam dan luar negeri.

Juga tidak boleh dilupakan penelitian-penelitian dan pembahasan berbagai aspek Hukum Ekonomi Internasional dan Regional yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, baik secara positif, tapi lebih sering lagi secara negatif, seperti antara lain aspek-aspek hukum dari *Letters of Intent* dengan IMF, World Bank, dan lain-lain perjanjian internasional seperti GATT-WTO, AFTA, ASAF dan lain sebagainya.

Tampaklah bahwa tidak hanya bidang Ekonomi harus ditangani secara konseptual, sistemik dan profesional, tetapi bidang Hukum Ekonomi pun mau tidak mau juga harus dipelajari, ditekuni, dibahas dan dikembangkan secara konseptual, sistemik dan profesional, sejalan, searah dan sederap dengan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di bidang ekonomi.

Semoga, Seminar Hukum Nasional VIII ini menjadi titik mula bagi kesadaran ini, dan titik awal bagi kerjasama yang baik dan sinergis antara para ahli dan pengambil keputusan di bidang ekonomi dengan para ahli dan pengambil keputusan (baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif dan pengawasan) di bidang hukum, demi kebangkitan bangsa dari keterpurukan ekonomi, politik, hukum, hankam mau pun sosial politik sejak tahun 1977.